

## Kedudukan Jaksa dalam Pembatalan Perkawinan (Studi Pasal 26 undang-Undang no. 1 Tahun 1974)

**Darsi Darsi 1, Kusnadi 2, Harzen Harzen 3, Ulpa Pirmani 4, Ikhsan. M 5**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci

E-mail penulis Korespondensi: darsipai@gmail.com

**Article Info:**

Revised Sept 3, 2017

Accepted Nov 17, 2017

Published online Dec 31, 2017

**Kata Kunci:**

Jaksa,  
Pembatalan Perkawinan,  
Pasal 26 UU No. 1  
Tahun 1974

**Abstrak:**

Jaksa merupakan salah satu pihak yang berwenang mengajukan pembatalan perkawinan. Lalu, bagaimana kedudukan jaksa dalam pembatalan perkawinan menurut undang-undang dan bagaimana hukum Islam memandang hal tersebut. Dengan metode library research (penelitian kepustakaan), didukung dengan data-data lapangan, diperoleh kesimpulan bahwa berdasarkan penjelasan pasal 26 ayat (1), jaksa merupakan salah satu pihak yang memiliki kedudukan dan wewenang dalam pembatalan perkawinan. Yaitu sebagai pemohon atau penggugat. Namun demikian, dalam undang-undang tersebut tidak diatur secara detail mengenai tugas dan tatacara jaksa dalam melakukan pembatalan perkawinan. Tugas dan wewenang jaksa telah diatur sendiri dalam undang-undang No. 16 tahun 2004. Di antaranya dalam bidang perdata, jaksa dapat bertindak sebagai kuasa khusus. Ini pun tidak secara detail dijelaskan tentang tugas dan kedudukannya dalam pembatalan perkawinan. Dalam pandangan hukum Islam, istilah jaksa memang tidak dikenal. Namun, mengenai masalah pembatalan perkawinan Islam telah mengenalnya dan mengaturnya. Pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan adalah dari suami atau isteri, garis keturunan suami isteri lurus ke atas, atau kerabat suami-isteri.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018byauthor

### Pendahuluan

Diantara pihak yang berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan salah satunya terhadap Jaksa (Natsir, 2016). Lazimnya Jaksa lebih banyak berperan dalam hukum pidana (hukum publik), karena Jaksa berwenang menjaga berlakunya semua ketentuan perundang-undangan dan semua keputusan penguasa negara, yang didorong dan dipimpin oleh kepentingan umum semata. Dan apabila kita mencermati secara teliti terhadap UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan beserta aturan pelaksanaan yaitu, PP No. 9 tahun 1975 yang didalamnya mengatur masalah batalnya perkawinan, yakni Pasal 23 UUP Dengan didukung oleh Pasal 38 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 tidak menyebutkan Jaksa sebagai pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan.

Aturan yang menyebutkan bahwa Jaksa termasuk salah satu pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah dalam Pasal 26 ayat (1) UUP. Penyebutannya pun diantara para pihak dalam garis keturunan lurus kedua pihak tersebut merupakan bentuk pengulangan dari bunyi Pasal 23 UUP. Bunyi Pasal 26 ayat (1) UUP yang merupakan dasar hukum hak dan kekuasaan Jaksa untuk mengajukan pembatalan perkawinan, selengkapnya adalah : “(1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua (2) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, Jaksa dan suami atau isteri.

Apabila masalah wewenang Jaksa dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dihadapkan dengan keberadaan pengadilan agama di Indonesia, dimana pengadilan agama adalah pengadilan perdata bagi umat Islam Indonesia yang harus mengindahkan peraturan perundang-undangan negara dan syariat Islam sekaligus, maka akan timbul suatu pertanyaan mengenai kemungkinan adanya Jaksa yang mengajukan

permohonan pembatalan perkawinan kepada pengadilan agama. Karena selama ini masyarakat juga beranggapan bahwa tugas dan wewenang Jaksa hanya di lingkungan peradilan umum saja.

Segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara maupun yang bersumber kepada syariat Islam yang mengatur bagaimana cara orang bertindak ke muka pengadilan agama dan yang mengatur bagaimana cara pengadilan agama tersebut menyelesaikan perkaranya yang bertujuan untuk mewujudkan hukum materiil Islam yang menjadi kekuasaan pengadilan agama, menjadi sumber hukum acara di pengadilan agama (Rasyid & Roihan, 2016).

Ketentuan mengenai wewenang Jaksa mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tidak diatur oleh UU peradilan agama, sedang UUP yang merupakan salah satu sumber hukum acara di lingkungan peradilan agama mengaturnya. Selain Pasal 26 ayat (1) UUP, Pasal 23 huruf c UUP terutama pada kata “pejabat yang berwenang” harus memperluas makna kata tersebut dan masih perlu penafsiran lebih lanjut atas Pasal tersebut.

Keberadaan Peradilan Agama semakin mantap setelah umat Islam Indonesia mampu melahirkan Kompilasi Hukum Islam yang disahkan melalui instruksi presiden No. 1 tahun 1991. KHI menjadi buku standard yang tunggal bagi hakim-hakim agama di Indonesia (Hishyamuddin, 2014; Kharlie, 2014). Karena sebelum lahirnya KHI hukum materiil peradilan agama di Indonesia masih bervariasi atau berserakan di dalam berbagai buku fiqh sehingga menimbulkan ketidakpastian atau kelugasan hukum.

Dalam KHI masalah batalnya perkawinan diatur dalam Pasal 70-76, yang pada prinsipnya materi rumusan batalnya perkawinan yang diatur dalam KHI hampir sama dengan rumusan yang ada dalam UUP, hanya saja rumusan KHI, lebih memperjelas pembedaan alasan pembatalan perkawinan (Mahfud, Tono, & Muttaqien, 1993).

Mengenai pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam KHI Pasal 73. Persoalan wewenang Jaksa di dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan akan timbul kembali setelah mencermati Pasal tersebut. Karena dalam Pasal tersebut tercantum kata “pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut UU” Dari seluruh dasar hukum wewenang Jaksa dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang telah dipaparkan, untuk sementara dapat disimpulkan bahwa kemungkinan Jaksa mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dapat saja terjadi di lingkungan peradilan agama.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam, Islam tidak mengenal adanya Jaksa baik dalam jinazah maupun dalam muamalah. Walaupun menurut Hasbi Assidiqy pengertian muhtasib dalam Islam mempunyai kesamaan dengan pengertian Jaksa sekarang, akan tetapi untuk membenarkan pendapat tersebut masih membutuhkan kajian yang lebih luas dan tersendiri, karena dalam Islam muhtasib mempunyai tugas dan wewenang yang bermuara pada amar ma'ruf nahi mungkar (Teungku, 1997).

Dalam hukum Islam juga tidak terdapat suatu ketentuan yang pasti mengenai siapakah yang berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke pengadilan. Disinilah diperlukan kembali kajian untuk melengkapi ketentuan yang telah ada. Serta masih belum jelasnya mengenai kedudukan Jaksa yang sebenarnya dalam perkara pembatalan perkawinan. berdasarkan latar belakang inilah penyusun merasa tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi mengenai kedudukan Jaksa dalam permohonan pembatalan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UUP ditinjau dari hukum Islam yang penyusun maksudkan mengenai kedudukan Jaksa di ini adalah dalam arti status, fungsi dan tugasnya dalam pembatalan perkawinan.

Dari latar belakang masalah yang telah di paparkan diatas, penulis membatasi atau memfokuskan penelitian ini dengan perumusan masalah sebagai berikut, yaitu: 1) bagaimana kedudukan Jaksa pembatalan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan? dan 2) bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kedudukan Jaksa dalam pembatalan perkawinan?

## **Metode Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan, yang mendasarkan pada data-data kepustakaan atau dokumentasi yang pernah dilakukan dan data-data lapangan sebagai pendukung penelitian. Sesuai dengan jenis penelitian, maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode dokumentasi atau studi dokumen. Dokumentasi. Selain metode dokumentasi, dalam penelitian ini penulis juga menggunakan metode wawancara. Berdasarkan pada tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka dimulai dengan menelaah seluruh data yang sudah tersedia dari berbagai sumber yaitu pengamatan, wawancara, dokumentasi dan data yang diperoleh dari pustaka dengan mengadakan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh dari kepustakaan yang dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga mudah dikendalikan, maka dalam hal ini penulis menggunakan analisa data kualitatif, di mana data dianalisa dengan metode deskriptif normatif. Yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara obyektif dalam rangka mengadakan perbaikan terhadap permasalahan yang

**Darsi Darsi, Kusnadi, Harzen Harzen, Ulpa Pirmani, Ikhsan. M**  
Kedudukan Jaksa dalam Pembatalan Perkawinan

dihadapi sekarang. Yaitu tentang kedudukan jaksa dalam pembatalan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

### **Hasil dan Pembahasan**

Sebagaimana dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, perkawinan dapat dibatalkan apabila melanggar hukum perkawinan atau undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974, mengenai pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 22 sampai 27. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 37 dan 38 serta Kompilasi Hukum Islam pasal 70 sampai 76 juga mengatur tentang pembatalan perkawinan.

Dari pasal-pasal di atas, dapat kita ketahui bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

1. Para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.
2. Adanya perkawinan padahal para pihak masih terikat dalam perkawinan yang sah (masih jadi suami atau isteri atau masih dalam masa iddah suami lain).
3. Perkawinan dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang.
4. Perkawinan dengan wali yang tidak sah/tidak berhak.
5. Perkawinan yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi.
6. Perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum/dengan paksaan.
7. Perkawinan yang dilangsungkan karena terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
8. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan (pihak pria belum mencapai umur sembilan belas tahun dan atau pihak wanita belum mencapai umur enam belas tahun).

Batalnya perkawinan yang dimaksud di atas, tidak dapat terjadi dengan sendirinya. Maksudnya apabila setelah melangsungkan perkawinan diketahui suatu pelanggaran, maka dengan sendirinya perkawinannya batal, tidak demikian, akan tetapi harus melalui pengajuan ke Pengadilan Agama seperti pada saat melangsungkan perkawinan. Pengadilan Agama yang berhak menerima perkara pembatalan perkawinan adalah Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan itu dilangsungkan atau di tempat tinggal suami atau isteri.

Pembatalan perkawinan dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama, atas permohonan dari pihak-pihak yang berhak melakukan pembatalan perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1) undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu pihak suami atau isteri, keluarga dari suami atau isteri dalam garis keturunan lurus ke atas, pejabat yang berwenang, serta jaksa.

Berkaitan dengan berhak atau tidaknya seseorang atau beberapa orang atau badan hukum, untuk mengajukan pembatalan suatu perkawinan, perlu kita ketahui terlebih dahulu peraturan yang mengatur mengenai persoalan tersebut. Karena dengan tidak berhaknya untuk bertindak sebagai Penggugat/Pemohon akan menentukan dapat diterima dan ditolaknya suatu gugatan/permohonan. Seandainya seseorang/beberapa orang/badan hukum sebagai yang berhak untuk mengajukan, maka pemeriksaan akan memasuki pokok perkara, tetapi apabila seseorang tersebut bukan pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan/ permohonan maka akan dinyatakan tidak diterima dengan tidak dipedulikannya pokok perkara.

Dalam Pasal 23 UU No. 1 tahun 1974, disebutkan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan suami atau isteri.
2. Suami atau isteri.
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pejabat seperti tersebut dalam Pasal 23 di atas, adalah merupakan pejabat yang berhak/berwenang mengajukan pembatalan perkawinan yang tidak memenuhi syarat perkawinan. Namun dari bunyi Pasal 28 masih ada yang memerlukan penjelasan lebih lanjut yaitu pejabat yang berwenang dan pejabat yang ditunjuk tersebut dalam ayat (2) Pasal 16 undang-undang ini. Dalam penjelasan Pasal 23 disebutkan cukup jelas, walaupun nyatanya belum jelas, dan menurut Pasal 16 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, pejabat yang ditunjuk tersebut akan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan, namun peraturan perundang-undangan yang dimaksud belum ada.

Ketidakterjelasan agak terkuak setelah terbitnya Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pasal yang menguak ketidakjelasan tersebut yaitu Pasal 73

huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.” Walaupun masih diajukan pertanyaan siapakah pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan itu? Apakah mereka itu pembantu PPN, PPH, KASI, masih perlu penjelasan. Selain Pasal 23 undang-undang No. 1 Tahun 1974, juga Pasal 26 ayat (1) undang-undang tersebut mengatur tentang siapa-siapa yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan.

Pasal 26 ayat (1) undang-undang tersebut menyebutkan “perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua (2) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.” Apabila kita bandingkan antara Pasal 23 dengan Pasal 26 ayat (1), maka yang tidak disebutkan dalam Pasal 23 yaitu jaksa.

Dari pasal 26 di atas, dapat dipahami bahwa salah satu pejabat yang berwenang dalam mengawasi pelaksanaan perkawinan adalah jaksa. Pertanyaannya kemudian, atas dasar apa jaksa dimasukkan sebagai salah satu pihak yang berhak melakukan pembatalan perkawinan? Selama ini kenyataannya, jaksa di pengadilan dikenal sebagai penuntut umum dalam perkara pidana. Dan jarang sekali—apalagi dalam kasus pembatalan perkawinan – jaksa berperan.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, di mana eksistensi kejaksaan di bidang perdata tetap diakui dan diatur dalam undang-undang kejaksaan, seperti yang diatur dalam Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 tahun 2004, yang selengkapnya adalah: “Di bidang perdata dan tata usaha negara kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.” Yang saat ini lebih dikenal dengan nama JAMDATUN (Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara), yaitu sebagai salah satu unit kerja dalam lingkungan kejaksaan.

Berkaitan dengan tugas wewenang penegakan hukum, satuan kerja JAMDATUN mempunyai fungsi membatalkan suatu perkawinan yang dilakukan di muka catatan sipil yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau tanpa dihadiri oleh dua orang saksi (UU No. 1 tahun 1974).

Tujuan adanya putusan tersebut di atas adalah, supaya penegakan hukum di bidang perkawinan yang dilakukan atas nama pemerintah atau negara, dalam rangka memelihara ketertiban umum guna menghindari terjadinya suatu pelanggaran dan terciptanya kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat benar-benar terwujud.

Perkawinan di atas dapat diperkuat dengan aturan yang ada pada Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan, sebagai argumentasi tambahan mengenai tujuan dicantumkannya jaksa sebagai pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan, yaitu mengenai sanksi hukuman benda bagi pihak mempelai dan pejabat pencatat perkawinan yang melanggar ketentuan hukum perkawinan. Dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa:

A. Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:

1. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40, peraturan pemerintah ini, dihukum dengan hukuman dengan setinggi-tingginya Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44, peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

B. Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

Untuk membenarkan pendapat tersebut, tentunya tidak terlepas dari pengertian jaksa yang ada selama ini, secara umum dapat dipahami dan diketahui bahwa jaksa merupakan pejabat umum yang mendakwa atau menuduh seseorang melanggar hukum, di mana pengakuan hukum bertujuan untuk memelihara ketertiban dan kepastian hukum agar tidak ada pelanggaran yang dibiarkan terjadi di masyarakat.

Wewenang jaksa dalam pembatalan perkawinan yang diatur dalam Pasal 26 (1) undang-undang perkawinan sebenarnya tidak terlepas dari penafsiran ketentuan Pasal 45 PP No. 9 tahun 1975 atau dengan kata lain, adanya wewenang jaksa tersebut tidak terlepas dari telah terjadinya suatu pelanggaran hukum perkawinan yang mempunyai sanksi pidana sehingga jaksa diberi kesempatan untuk membuktikan pelanggaran tersebut kepada hakim.

Di samping itu, dapat dilihat dari pembatasan alasan yang digunakan oleh jaksa untuk mengajukan pembatalan perkawinan, yaitu dilakukan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah dan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi. Di mana seluruh alasan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran Pasal 3 ayat (1), Pasal 10 ayat (3) PP No. 9 tahun 1975. Bagi pihak mempelai serta adanya pegawai pencatat perkawinan yang melanggar dan mengabaikan sumpah jabatannya.

Masih berkaitan dengan persoalan kedudukan jaksa sebagai pihak yang berwenang melakukan pembatalan perkawinan, di Pengadilan Agama Semarang belum pernah ada kasus tentang pembatalan perkawinan. Kasus pembatalan perkawinan pernah terjadi di Pengadilan Agama Nusa Tenggara Barat

**Darsi Darsi, Kusnadi, Harzen Harzen, Ulpa Pirmani, Ikhsan. M**  
Kedudukan Jaksa dalam Pembatalan Perkawinan

(Mataram) pernah terjadi kasus pembatalan perkawinan, yang diajukan oleh Kejaksaan Agung Cq. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat.

Sebagaimana dimuat dalam majalah VARIA Peradilan Tahun XII Nomor 133 Oktober 1996, bahwa Mahkamah Agung telah memutuskan Putusan Kasasi No. 196 K/AG/1994 tertanggal 15 Nopember 1995 dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 15/Pdt.G/PTA MTR, tanggal 22 Desember 1993. Putusan tersebut menyangkut perkara permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Kejaksaan Agung Cq. Kejaksaan Tinggi NTB ke Pengadilan Agama Mataram.

Permohonan pembatalan perkawinan tersebut didasarkan atas kenyataan bahwa perkawinan yang dilaksanakan di bawah wali Hakim yang tidak berhak, karena wali Hakim tersebut berasal dari daerah yang berlainan dengan tempat tinggal mempelai perempuan. Selengkapnya kasus tersebut adalah sebagai berikut:

Seorang perempuan, Patricia Alma Williams Binti Maurer alias Halimah Binti Maurer, warga negara Australia tinggal di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Mataram, menikah dengan seorang laki-laki Lalu Amalaka alias Jamiluddin, dengan wali hakim Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kotamadya Mataram.

Perkawinan tersebut oleh pihak Kejaksaan Agung Cq. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dianggap tidak memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, karena yang bertindak sebagai wali nikah adalah PPN dari Kantor Urusan Agama Cakranegara padahal yang berhak adalah Pegawai Pencatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung. Hal ini didasarkan pada pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 tentang wali Hakim.

Atas dasar tersebut, Pengadilan Agama Mataram memberikan pertimbangan bahwa perkawinan tersebut berhak dibatalkan. Karena selain perkawinan tersebut termasuk perkawinan campuran, juga dilakukan oleh wali hakim yang tidak berhak, atau tidak dipenuhinya ketentuan pasal 60 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Pada tingkat banding, Hakim Banding memberikan pertimbangan bahwa karena belum adanya rekomendasi dari Pegawai Pencatat Nikah yang dalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung (domisili Patricia) dan belum ada surat dari Kedutaan Besar Australia di Jakarta yang menyatakan bahwa telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan di Indonesia, mengingat perkawinan tersebut merupakan perkawinan campuran, di samping pertimbangan dari Pengadilan Agama Mataram yang diambil alih oleh Hakim Banding, maka perkawinan tersebut mengandung cacat formil dan materiil sehingga perkawinan tersebut dibatalkan.

Dalam tingkat Kasasi, permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, karena Pemohon bukan Pejabat yang berwenang mengajukan pembatalan perkawinan yang dilangsungkan secara Islam sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam.

Dari perkara di atas, ada beberapa hal yang dapat kita ketahui berkaitan dengan kedudukan jaksa sebagai pihak yang berwenang mengajukan pembatalan perkawinan.

Di tingkat Pengadilan Agama dan tingkat Banding, jaksa memiliki kedudukan sebagai pihak yang berwenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan apabila terjadi pelanggaran terhadap perkawinan yang dilangsungkan. Namun di tingkat Kasasi, Hakim menolak perkara tersebut, karena jaksa dianggap sebagai pihak yang tidak berwenang mengajukan pembatalan perkawinan.

Apabila kita mengacu pada pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, maka alasan untuk menolak jaksa sebagai pihak yang berwenang adalah sangat bertentangan. Hal ini dikarenakan jaksa merupakan salah satu pihak yang berwenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Dan secara umum jaksa memiliki tugas untuk mendakwa atau menuduh seseorang yang melanggar hukum, di mana penegakan hukum bertujuan untuk memelihara ketertiban dan kepastian hukum agar tidak ada pelanggaran yang terjadi di masyarakat.

Mengenai bagaimana status jaksa maupun suami atau isteri dalam kasus pembatalan perkawinan, seperti kasus di atas, maka jaksa memiliki kedudukan sebagai penggugat/pemohon, sedang suami atau isteri sebagai tergugat atau termohon. Namun demikian, pihak suami maupun isteri bisa saja berkedudukan sebagai penggugat/pemohon, apabila yang mengajukan pembatalan perkawinan adalah dari pihak suami atau isteri. Apabila si isteri yang mengajukan gugatan, maka ia berkedudukan sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat, begitu pula sebaliknya.

## **Simpulan**

Setelah penulis mengkaji, memahami dan menganalisis tentang kedudukan jaksa dalam pembatalan perkawinan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 23 sampai 27, jaksa memiliki wewenang sebagai salah satu pihak yang berhak melakukan pembatalan perkawinan. Adapun kedudukannya adalah sebagai pemohon, karena pembatalan perkawinan termasuk dalam perkara perdata. Dalam melaksanakan pembatalan perkawinan, jaksa tidak harus disertai Surat Kuasa Khusus

---

(SKK), karena apa yang dilakukan jaksa telah dikualifisir sebagai penegakan hukum karena jabatan (peranan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan).

2. Menurut pandangan hukum Islam, istilah pembatalan perkawinan memang telah dikenal. Tetapi tidak aturan main yang menjelaskan siapa pihak-pihak yang berwenang dalam membatalkan perkawinan. Dalam Islam hanya dijelaskan bahwa pihak-pihak yang berhak membatalkan perkawinan adalah dari suami atau isteri, garis keturunan suami isteri lurus ke atas, atau kerabat suami-isteri. Istilah jaksa pada saat itu belum ada dalam Islam, dan tidak dijumpai tentang peranannya dalam pembatalan perkawinan.

### **Daftar Rujukan**

- Hishyamuddin, M. (2014). *Studi Komparasi Batas Waktu Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Ordinan 43 Keluarga Islam Negeri Sarawak Tahun 2001*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Kharlie, A. T. (2014). Modernisasi, Tradisi, dan Identitas: Praktik Hukum Keluarga Islam Indonesia. *Studia Islamika*, 18(1).
- Mahfud, M., Tono, S., & Muttaqien, D. (1993). Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. *dalam Peradilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum di Indonesia. Cet. 1*.
- Natsir, A. (2016). Studi Tentang Fasakhnya Perkawinan Karena Murtad Menurut Syafi'iyah dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. *Sumbula*, 1(2), 13-13.
- Rasyid, R. A., & Roihan, A. (2016). *Hukum Acara Peradilan Agama*.
- Teungku, M. H. A. S. (1997). Peradilan dan Hukum Acara Islam. *Semarang: PT Pustaka Rizki Putra*.